



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Asep Nurdin
Pangkat, NRP : Kolonel Inf, 192003382170
J a b a t a n : Pamen Mabasad
Kesatuan : Mabasad
Tempat /Tgl Lahir : Tasikmalaya, 11 Desember 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Mess Pamen Denma Mabasad.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Puspomad Nomor BP-06/A-06/III/2021/Puspomad tanggal 30 Maret 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Wakasad Nomor Kep/268/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 selaku Papera.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/16/VI/AD/2021 tanggal 12 April 2021.
3. Penetapan Kadilmilti II Jakarta Nomor TAP/19-K/PMT.II/AD/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUK/19-K/PMT.II/AD/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/19-K/PMT.II/AD/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/16/VI/AD/2021 tanggal 12 April 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal - 1 - dari 21 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang : NIHIL

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bukti Perkara Pidana Militer THTI yang diduga dilakukan oleh Kolonel Inf Asep Nurdin NRP 1920033821270.

b) 2 (dua) lembar Absensi hari Senin tanggal 7 s.d. tanggal 8 Desember 2020, keterangan TK.

c) 2 (dua) lembar Absensi hari Kamis tanggal 10 s.d. 11 Desember 2020, keterangan TK.

d) 5 (dua) lembar Absensi hari Jum'at tanggal 14 s.d.18 Desember 2020, keterangan Sakit.

e) 3 (tiga) lembar Absensi hari Senin tanggal 21 s.d. tanggal 23 Desember 2020, Keterangan Sakit.

f) 3 (tiga) lembar Absensi hari Senin tanggal 28 s.d. tanggal 30 Desember 2020, Keterangan Sakit.

g) 1 (satu) lembar Absensi hari Senin tanggal 4 Januari 2021, Keterangan Sakit.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya:

a. Terdakwa berterus terang, tidak berbelit-belit dan telah mengakui kesalahan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal - 2 - dari 21 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa telah berjasa dalam penugasan antara lain:
 - 1) Operasi Jaring Merah Aceh pada tahun 1993;
 - 2) Operasi Pemulihan Keamanan Aceh pada tahun 1997; dan
 - 3) Operasi Pengamanan Pulau terluar pada tahun 2011;
 - c. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dengan satu orang istri dan tiga orang anak yang masih memerlukan biaya dan bimbingan dari Terdakwa.
3. Atas Permohonan Keringanan Hukuman dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi II Jakarta tetap pada Tuntutannya yang disampaikan secara lisan di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/16/VI/AD/ /2021 tanggal 12 April 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Desember tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal sebelas bulan Desember tahun 2000 dua puluh bertempat di Tasikmalaya Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, atau setidaknya tidaknya ditempatkan lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan sampai dengan saat ini Terdakwa berdinast di Slatad Mabasad menjabat sebagai Paban I.Ren Slatad Mabasad, dan sampai dengan perkara ini Terdakwa berpangkat Kolonel Inf NRP 1192003382170.
- b. Bahwa Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 sesuai daftar Absensi, Letkol Inf Edy Supriyadi, S.S., M.M., Tr., (Han) (Saksi-1) mengetahui Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin dari adanya surat pengunduran diri dari Jabatan Paban I/Ren Slatad tertanggal 7 Desember 2020 yang ditujukan kepada Asisten Latihan Kasad dan surat pengunduran diri dari Jabatan Paban I/Ren Mabasad didisposisi oleh Asisten Slatad kepada Saksi-1 selaku Katuud Slatad Mabasad, saat itu disposisi Asisten Latihan adalah "Katuud Acc, koordinasikan dengan Spersad, Laporan perkembangannya, Udl", setelah itu Saksi-1 menerima disposisi dari Asisten Latihan, Saksi-1 selaku Katuud Slatad Mabasad memproses dan menindaklanjuti ke Spersad dengan membuat surat permohonan pengisian Jabatan Paban I/Ren Slatad pada tanggal 17 Desember 2020.
- c. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa membuat surat permohonan Mengakiri Ikatan dinas Keprajuritan Angkatan Darat yang didisposisi Asisten Latihan Kasad "Tindak lanjut, sebagai bahan, Koordinasikan, kemudian Saksi-1 menyiapkan

Hal - 3 - dari 21 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasinya seperti Kartu Keluarga dan Surat Nikah, Terdakwa menjadi terhambat dan tidak bisa karena Terdakwa tidak masuk dan tidak bisa dihubungi, adapun pengiriman Surat Pengunduran diri dari Jabatan dan surat Permohonan Mengakhiri Ikatan Dinas Keprajuritan Angkatan Darat diantar supirnya Koptu Gungun Gunawan (Saksi-3) ke Slatad Mabasad.

- d. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas mulai dari hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan sekarang, pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 Saksi-3 ditelpon Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik istri Terdakwa, pada saat itu Saksi-3 sedang berada di Subang dan Saksi-3 pada saat itu juga berangkat ke Majalaya untuk menghadap Terdakwa, sekira pukul 20.00 Wib Saksi-3 sampai dikediaman Terdakwa di Majalaya dan Terdakwa menitipkan sebuah surat yang ditujukan kepada kapokmin Ren I/Slatad yaitu Serka Agus Muhtadin (Saksi-2) Terdakwa ada ijin yang disampaikan oleh Saksi-3, Saksi-2 tahu dari absensi laporan piket Slatad, Terdakwa dari tanggal 7 Desember 2020 sampai tanggal 11 Desember 2020 tidak ada ijin (TK), tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan sekarang Terdakwa sakit dan tidak masuk dinas, Saksi-3 menyampaikan bahwa Terdakwa sedang sakit.
- e. Bahwa awalnya Saksi-3 tidak tahu isi surat tersebut, Saksi-3 menyerahkan surat tersebut kepada Saksi-2, setelah itu Saksi-2 berkoordinasi dengan Pabanda, Pabandya di kantor Paban I/Ren Slatad, setelah itu Pabandya menghadap Waas I Ren/Slatad untuk melaporkan masalah surat tersebut dan setelah Pabandya menghadap Waas I Ren/Slatad Saksi-3 baru tahu isi surat tersebut yaitu tentang pengunduran diri Terdakwa dari dinas kemiliteran.
- f. Bahwa kesatuan telah berupaya untuk menghubungi Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020, dimana Waas memerintahkan Saksi-3 untuk mengecek kondisi Terdakwa di Majalaya, Waas akan menelpon Terdakwa, pada saat diperjalanan Saksi-3 mengabarkan kepada istri Terdakwa melalui Whats App yang isinya "Ijin Ibu saya mau ke Majalaya untuk mengecek kondisi Paban dan Waas akan telpon Paban" dan dibalas oleh istri Terdakwa yang isinya "Paban lagi ke Tasik menemui guru-gurunya dulu di pesantren".
- g. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa berada di Tasikmalaya menemui/silaturahmi ke guru-gurunya di Pesantren, adapun yang dilakukannya di pesantren tersebut Saksi-3 tahu dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa di Pesantren tersebut melakukan kegiatan Tafakur, Saksi-3 tidak tahu selama Terdakwa meninggalkan dinas dari tanggal 7 Desember sampai dengan sekarang, sedang menjalankan dinas atau bukan dan kapan Terdakwa kembalinya ke satuan Saksi-3 tidak tahu.
- h. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 Saksi-3 diperintahkan oleh Waas untuk mengecek kondisi kesehatan Terdakwa dan Waas mau menelpon Terdakwa, pada saat itu juga sekira pukul 15.00 Wib Saksi-3 berangkat menuju sekitaran Bandung dan Majalaya, Saksi-3 tidak ketemu dengan Terdakwa namun Saksi-3 ketemu dengan Pak Ustadz (Namanya Saksi-3 tidak

Hal - 4 - dari 21 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu) yang tinggal di rumah Terdakwa di daerah Maruyung Kabupaten Bandung, dimana rumah tersebut biasa digunakan untuk pengajian anak yatim dan Saksi-3 tanya kepada pak Ustadz tentang keberadaan Terdakwa lalu pak Ustadz menjawab bahwa Terdakwa ada di Tasikmalaya sedang sakit.

- i. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-3 berangkat ke Tasikmalaya untuk menemui Terdakwa, sekira pukul 13.00 Wib Saksi-3 baru sampai di kediaman Terdakwa di Tasikmalaya dan Saksi-3 sampaikan pesan dari Waas mau menelpon Terdakwa, dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa selama 2 (dua) minggu lebih sakit tidak bisa mencium bebauan dan Terdakwa hanya diam di rumah.
- j. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 dari petugas Covid yang bertempat di UPTD Puskesmas Sambongsari Tasikmalaya menyarankan Terdakwa untuk menjalani isolasi mandiri dan cek Swab, PCR karena kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif Covid 19 dan diberikan istirahat selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 dan pada tanggal 16 Januari 2021 melaksanakan Swab di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, pada tanggal 19 Januari 2021 hasilnya dinyatakan Positif terpapar Covid 19 berdasarkan hasil Swab, PCR, Terdakwa dinyatakan Positif terpapar Covid 19 dan disarankan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari mulai tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021.
- k. Bahwa setelah itu Saksi-3 menelpon ke Waas, setelah tersambung Saksi-3 kasihkan kepada Terdakwa, adapun isi pembicaraannya Saksi-3 tidak tahu dan menurut istri Terdakwa, Terdakwa mulai sakitnya dari tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan sekarang, setelah Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa, Saksi-3 ijin kembali ke Jakarta dan Terdakwa menitipkan surat permohonan pensiun dini kepada Saksi-2 yang ditujukan kepada Aslat (Mayjen TNI Harianto).
- l. Bahwa Terdakwa masuk dinas kembali pada tanggal 4 Februari 2021, Terdakwa sudah mulai masuk kantor karena berdasarkan hasil pemeriksaan dari Klinik Pratama Ranca Jigang Medika Majalaya oleh dokter H. Kosim syarif, M.KM dari hasil Rapid Test Antigen SARS-COV2 dinyatakan Negatif (-), namun dengan catatan hasil Negatif tidak menghilangkan kemungkinan terinfeksi SARS-COV2, sehingga masih beresiko menularkan kepada orang lain (Surat Pemeriksaan Terlampir).
- m. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 atau tidak lebih lama dari 30 (tiga) hari.
- n. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari satuan (Tanpa Keterangan), Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM

Hal - 5 - dari 21 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum namun dihadapi Terdakwa sendiri dan atas Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*).
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama : Edy Supriyadi, S.S., M.M., Tr., (Han)
Pangkat, NRP : Letkol Inf, 2910130681071
Jabatan : Katuud Slatad Mabasad
Kesatuan : Slatad Mabasad
Tempat tgl lahir : Magelang, 1 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Mabasad Pejambon Gedung B No. 603 Jakarta
Pusat. Hp. 081253660719.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa menjabat sebagai Paban I/Ren Slatad Mabasad sedangkan Saksi sebagai Katuud Slatad Mabasad, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk kantor sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 sesuai Daftar Absensi, Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk kantor setelah Terdakwa mengajukan surat pengunduran diri dari Jabatan Paban I/Ren Slatad tertanggal 7 Desember 2020 yang ditujukan kepada Asisten Latihan Kasad dan surat pengunduran diri dari Jabatan Paban I/Ren Mabasad didisposisi oleh Asisten Slatad kepada Saksi selaku Katuud Slatad Mabasad, saat itu disposisi Asisten Latihan adalah "Katuud Acc, koordinasikan dengan Spersad, Lapor perkembangannya, Udl",
3. Bahwa setelah Saksi menerima disposisi dari Asisten Latihan, Saksi selaku Katuud Slatad Mabasad memproses dan menindaklanjuti ke Spersad dengan membuat surat permohonan pengisian Jabatan Paban I/Ren Slatad pada tanggal 17 Desember 2020.
4. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa membuat surat permohonan mengakhiri Ikatan Dinas Keprajuritan Angkatan Darat (pensiun) yang disposisi Asisten Latihan Kasad "Tindak lanjuti, sebagai bahan, Koordinasikan" kemudian Saksi menyiapkan administrasinya seperti Kartu Keluarga dan Surat Nikah,

Hal - 6 - dari 21 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permohonan Terdakwa tersebut sempat terhambat dan tidak bisa diproses karena Terdakwa tidak masuk dan tidak bisa dihubungi.
6. Bahwa yang mengirimkan Surat Pengunduran Diri dari Jabatan dan surat Permohonan Mengakhiri Ikatan dinas Keprajuritan Angkatan Darat diantar supir atas nama Koptu Gunung Gunawan (Saksi-3) ke Slatad Mabasad.
7. Bahwa selama tidak masuk kantor, sepengetahuan Saksi, Terdakwa ada izin melalui penyampaian dari supirnya yaitu Saksi-3, bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui Saksi-3 agar Terdakwa masuk dinas dan pada tanggal 9 Desember 2020 Wakil Asisten Latihan Brigjen TNI Kemal menghubungi istri Terdakwa melalui percakapan *Whats App* menanyakan keberadaan Terdakwa, dan dijawab oleh istri Terdakwa melalui pesan *Whats App* bahwa Terdakwa akan segera mengundurkan diri.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saja Terdakwa pergi selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan satuan dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa sedang tidak dipersiapkan dalam Operasi Militer, sepengetahuan Saksi keterangan dalam absensi masih tertulis sakit sesuai keterangan dari Saksi-3 sebagai supir Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama : Agus Muhtadin
Pangkat, NRP : Serka, 21060279370884
Jabatan : Kapokmin Apban I/Renlat
Kesatuan : Slatad Mabasad
Tempat tgl lahir : Bogor, 27 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Puri Cendana Blok G6 No. 23 Jl. Taman Bromo 7 Tambun Selatan Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sebagai Kapokmin Spaban I/Renlat Slatad sejak Terdakwa berdinis sebagai Paban I/Renlat Slatad Mabasad sekitar bulan Juli tahun 2020, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas sejak hari senin tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal tanggal 11 Desember 2020 yang Saksi ketahui berdasarkan pemberitahuan Piket melalui absensi dan dari pemberitahuan Koptu Gunung Gunawan (Saksi-3) supir Terdakwa.

Hal - 7 - dari 21 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa menyampaikan ijin tidak masuk melalui pemberitahuan dari Saksi-3, dan dari absensi laporan Piket Slatad, Terdakwa dari tanggal 7 Desember 2020 sampai tanggal 11 Desember 2020 tidak ada keterangan (TK).
4. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan bulan awal Februari keterangan Terdakwa tidak masuk dinas karena sakit, sesuai penyampaian dari Saksi-3 kepada Piket di Staf Slatad.
5. Bahwa dari satuan ada upaya untuk menghubungi Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2021, oleh Waaslat dengan memerintahkan kepada Saksi-3 untuk mengecek kondisi Terdakwa di Majalaya.
6. Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa selama tidak masuk dinas, dan Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam keadaan damai dan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 tidak masuk dinas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama : Gunung Gunawan
Pangkat, NRP : Koptu, 31040098930882
Jabatan : Tamudi Paban I Ren Slatad
Kesatuan : Yonif 301 R/PKS (BP di Slatad Mabasad).
Tempat tgl lahir : Garut, 5 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Pamen Mabasad Jl. Pejambon Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjadi supir Terdakwa sekitar bulan Juli 2020 di Mabasad dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui atas penyampaian Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak masuk dinas karena sakit mulai dari hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 4 Februari 2021.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 Saksi ditelpon Terdakwa melalui No Hp dari istri Terdakwa, dan pada saat itu Saksi sedang berada di Subang diperintahkan berangkat ke Majalaya untuk menghadap Terdakwa.
3. Bahwa pada pukul 20.00 Wib Saksi sampai kediaman Terdakwa di Majalaya dan Terdakwa menyampaikan sedang sakit sehingga tidak bisa masuk kantor kemudian Terdakwa

Hal - 8 - dari 21 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan kepada Saksi sebuah surat yang ditujukan kepada Kapokmin Ren I/Slatad yaitu Serka Agus Muhtadin (Saksi-2).

4. Bahwa pada hari Senin 7 Desember 2020 Saksi menyerahkan surat tersebut kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 berkoordinasi dengan Pabanda, Pabandya di kantor Paban I Ren Slatad, setelah itu Pabandya menghadap Waas I Ren/Slatad untuk melaporkan surat tersebut dan setelah Pabandya menghadap Waas I Ren/Slatad Saksi baru mengetahui bahwa isi surat tersebut yaitu tentang pengunduran diri Terdakwa dari jabatan di Slatad.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama tidak masuk dinas tersebut apakah Terdakwa minta ijin atau tidak, namun pada tanggal 6 Desember 2020, saat Saksi menghadap Terdakwa di Majalaya Terdakwa menyerahkan surat kepada Saksi untuk diserahkan kepada Saksi-2 dan Terdakwa titip pesan kepada Saksi bahwa Terdakwa besok ijin tidak masuk karena sakit, dan surat tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-2 pada hari Senin pagi tanggal 7 Desember 2020.
6. Bahwa satuan telah berupaya untuk menghubungi Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, dan Waas memerintahkan Saksi untuk mengecek kondisi Terdakwa di Majalaya, pada saat diperjalanan Saksi mengabarkan kepada istri Terdakwa melalui *Whats App* yang isinya "Ijin Ibu saya mau ke Majalaya untuk mengecek kondisi Paban dan Waas akan telpon Paban' dan dibalas oleh istri Terdakwa yang isinya "Paban lagi ke Tasik menemui guru-gurunya di pesantren.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Terdakwa berada di Tasikmalaya menemui/silaturahmi ke guru-gurunya di Pesantren, berdasarkan penyampaian dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa di pesantren tersebut melakukan kegiatan Tafakur.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas dalam waktu damai, Kesatuan Terdakwa sedang tidak dipersiapkan dalam Operasi Militer.
9. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 Saksi diperintahkan oleh Waas untuk mengecek kondisi kesehatan Terdakwa karena Waas akan menelpon Terdakwa, pada saat itu juga sekira pukul 15.00 Wib Saksi berangkat menuju Bandung dan Majalaya, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa namun Saksi ketemu dengan Pak Ustadz (Namanya Saksi tidak tahu) yang tinggal di rumah Terdakwa di daerah Maruyung Kabupaten Bandung, dimana rumah tersebut biasa digunakan untuk pengajian anak yatim dan Saksi bertanya kepada pak Ustadz tentang keberadaan Terdakwa yang dijawab bahwa Terdakwa ada di Tasikmalaya sedang sakit.
10. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Saksi berangkat ke Tasikmalaya untuk menemui Terdakwa, sekira pukul 13.00 Wib Saksi baru sampai di kediaman Terdakwa di Tasikmalaya dan Saksi sampaikan pesan dari Waas mau menelpon Terdakwa, dan dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa sedang sakit dan selama 2 (dua) minggu lebih tidak bisa mencium bebauan dan Terdakwa hanya diam di rumah.

Hal - 9 - dari 21 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi kemudian menelpon Waas, setelah tersambung kemudian Terdakwa berbicara dengan Waas, kemudian Saksi ijin kembali ke Jakarta dan Terdakwa menitipkan surat permohonan pensiun dini kepada Saksi yang ditujukan kepada Aslat (Mayjen TNI Harianto).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan sampai dengan saat ini Terdakwa berdinast di Slatad Mabasad menjabat sebagai Paban I/Ren Slatad Mabasad, dan sampai dengan perkara ini Terdakwa berpangkat Kolonel Inf NRP 1192003382170.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Koptu Gunung Gunawan (Saksi-3) untuk menemui Terdakwa di Majalaya dan setelah bertemu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa tidak bisa masuk kantor karena sedang sakit kemudian menitipkan surat untuk diserahkan kepada Kapokmin a.n. Serka Agus Muhtadi (Saksi-2);
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas sejak hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Desember 2021 dengan alasan sakit tanpa surat keterangan dokter, kemudian sejak hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 berdasarkan Surat Keterangan Sakit dari UPTD Puskesmas Sambongsari Tasikmalaya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas pernah menyampaikan ijin kepada Waas Renlat pada tanggal 12 Desember 2020 melalui istri Terdakwa berkomunikasi dengan Waas Renlat kemudian melaporkan kepada Waas Renlat bahwa Terdakwa sedang dalam keadaan sakit.
5. Bahwa alasan Terdakwa tidak masuk dinas karena pada saat itu Terdakwa merasa kurang enak badan, ngilu-ngilu di persendian dan khawatir terkena gejala Covid sehingga Terdakwa tidak masuk dinas agar tidak menularkan Covid kepada orang lain, karena sebelumnya Terdakwa sering kontak langsung dengan saudara/ Kakak Terdakwa yang dinyatakan terkena Covid.
6. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sudah merasakan tidak enak badan dan adanya gejala sakit namun tidak bisa memastikan apakah itu gejala Covid atau bukan yang saat itu dirasakan badan sudah merasa lemas dan ngilu-ngilu namun penciuman, rasa masih biasa dan Terdakwa menganggap itu karena kecapekan.
7. Bahwa Terdakwa berupaya untuk mengatasi sendiri dan tidak berobat ke dokter, karena kalau berobat ke dokter Terdakwa

Hal - 10 - dari 21 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir dinyatakan positif terpapar Covid 19, yang berdampak pada istri dan anak-anak Terdakwa sehingga istri dan anak-anak ikut stress, sehingga Terdakwa tidak menyampaikan kepada istri dan anak-anak Terdakwa.

8. Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah meminum obat herbal dan vitamin, akan tetapi tidak ada perubahan yang signifikan, sehingga Terdakwa tidak masuk kantor tanpa ijin karena khawatir dalam situasi seperti ini Terdakwa terpapar Covid dan dapat menularkan kepada orang lain karena kondisi kesehatan Terdakwa sedang *drop* menyebabkan Terdakwa tidak terpikir untuk melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Satuan atau atasan Terdakwa.
9. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 petugas Covid dari UPTD Puskesmas Sambongsari Tasikmalaya menyarankan untuk menjalani isolasi mandiri dan cek *Swab PCR* karena kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif Covid 19 dan diberikan istirahat selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 dan pada tanggal 16 Januari 2021 melaksanakan *Swab PCR* di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
10. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 hasilnya dinyatakan Positif terpapar Covid 19 berdasarkan hasil *Swab PCR*, Terdakwa dinyatakan Positif terpapar Covid 19 dan disarankan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari mulai tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021.
11. Bahwa Terdakwa masuk dinas kembali pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, Terdakwa sudah mulai masuk kantor karena berdasarkan hasil pemeriksaan dari Klinik Pratama Ranca Jigang Medika Majalaya oleh dokter H. Kosim syarif, M.KM dari hasil *Rapid Test Antigen SARS-COV2* dinyatakan Negatif (-), namun dengan catatan hasil Negatif tidak menghilangkan kemungkinan terinfeksi SARS-COV2, sehingga masih beresiko menularkan kepada orang lain.
12. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk operasi militer.
13. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dan berada di rumah di Tasikmalaya karena sakit.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan jika tidak masuk kantor kepada pejabat yang berwenang yaitu Waaslat.
15. Bahwa alasan Terdakwa mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Paban I/Ren Slatad karena Terdakwa tidak memiliki kemampuan di bidang Renlat, sedangkan kemampuan Terdakwa di bidang Ops dan Teritorial.
16. Bahwa di dalam surat tersebut Terdakwa memohon untuk diarahkan menjadi Pamen Sus Kodam III/Slw dengan alasan untuk dekat dengan keluarga karena selama masa dinas Terkdawa meninggalkan keluarga.

Hal - 11 - dari 21 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa surat-surat yaitu:

- 1) Barang-barang : NIHIL
- 2) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bukti Perkara Pidana Militer THTI yang diduga dilakukan oleh Kolonel Inf Asep Nurdin NRP 1920033821270.
 - b) 2 (dua) lembar Absensi hari Senin tanggal 7 s.d. tanggal 8 Desember 2020, keterangan TK.
 - c) 2 (dua) lembar Absensi hari Kamis tanggal 10 s.d. 11 Desember 2020, keterangan TK.
 - d) 5 (dua) lembar Absensi hari Jum'at tanggal 14 s.d.18 Desember 2020, keterangan Sakit.
 - e) 3 (tiga) lembar Absensi hari Senin tanggal 21 s.d. tanggal 23 Desember 2020, Keterangan Sakit.
 - f) 3 (tiga) lembar Absensi hari Senin tanggal 28 s.d. tanggal 30 Desember 2020, Keterangan Sakit.
 - g) 1 (satu) lembar Absensi hari Senin tanggal 4 Januari 2021, Keterangan Sakit.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer Tinggi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti berupa surat-surat sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan bukti petunjuk berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan sampai dengan saat ini Terdakwa berdinast di Slatad Mabesad menjabat sebagai Paban I.Ren Slatad Mabesad, dan sampai dengan perkara ini Terdakwa berpangkat Kolonel Inf NRP 1192003382170.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa dalam Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Wakasad Nomor Kep/268/V/2021 tanggal 25 Mei 2021,

Hal - 12 - dari 21 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuktikan Terdakwa sampai dengan saat ini masih sebagai prajurit aktif.

3. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2020, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Koptu Gungun Gunawan (Saksi-3) untuk menemui Terdakwa di Majalaya dan setelah bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa merasa tidak enak badan sehingga pada tanggal 7 Desember 2020 tidak bisa masuk kantor kemudian Terdakwa menitipkan surat kepada Saksi-3 untuk diserahkan kepada Kapokmin Ren I/Slatad yaitu Serka Agus Muhtadin (Saksi-2).

4. Bahwa benar surat yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi-3 kemudian pada tanggal 7 Desember 2020 Saksi-3 serahkan kepada Saks-2, ternyata surat pengunduran diri Terdakwa dari jabatan Paban I/Ren Slatad yang ditujukan kepada Asisten Latihan Kasad kemudian surat pengunduran diri tersebut didisposisi oleh Asisten Slatad kepada Saksi-1 selaku Katuud Slatad Mabasdad adalah "Katuud Acc, koordinasikan dengan Spersad, Laporan perkembangannya, Udl".

5. Bahwa benar berdasarkan Daftar Absensi Pamen Slatad Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 (empat hari) yaitu tanggal 7, 8, 10 dan 11 Desember 2020.

6. Bahwa alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena pada saat itu Terdakwa merasa kurang enak badan, ngilu-ngilu di persendian dan khawatir terkena gejala Covid sehingga Terdakwa tidak masuk dinas agar tidak menularkan Covid kepada orang lain, karena sebelumnya Terdakwa sering kontak langsung dengan saudara/ Kakak Terdakwa yang dinyatakan terkena Covid.

7. Bahwa benar Terdakwa merasakan tidak enak badan dan adanya gejala sakit namun tidak bisa memastikan apakah itu gejala Covid atau bukan yang saat itu dirasakan badan sudah merasa lemas dan ngilu-ngilu namun penciuman, rasa masih biasa dan Terdakwa menganggap itu karena kecapekan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas pernah menyampaikan ijin kepada Waas Renlat pada tanggal 12 Desember 2020 melalui istri Terdakwa berkomunikasi dengan Waas Renlat kemudian melaporkan kepada Waas Renlat bahwa Terdakwa sedang dalam keadaan sakit.

9. Bahwa Terdakwa berupaya untuk mengatasi sendiri dan tidak berobat ke dokter, karena kalau berobat ke dokter Terdakwa khawatir dinyatakan positif terpapar Covid 19, yang berdampak pada istri dan anak-anak Terdakwa sehingga istri dan anak-anak ikut stress, sehingga Terdakwa tidak menyampaikan kepada istri dan anak-anak Terdakwa.

10. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Sakit dari UPTD Puskesmas Sambongsari Tasikmalaya No.440/22/I/PKM/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang menerangkan Terdakwa menjalani isolasi mandiri dan cek Swab PCR karena kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Januari 2021

Hal - 13 - dari 21 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Sakit dari UPTD Puskesmas Sambongsari Tasikmalaya No.440/23/I/PKM/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang menerangkan Terdakwa dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19 dan disarankan isolasi mandiri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021.

12. Bahwa benar Terdakwa masuk dinas kembali pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, Terdakwa mulai masuk kantor karena berdasarkan hasil pemeriksaan dari Klinik Pratama Ranca Jigang Medika Majalaya oleh dokter H. Kosim syarif, M.KM dari hasil *Rapid Test Antigen SARS-COV2* dinyatakan Negatif (-), namun dengan catatan hasil Negatif tidak menghilangkan kemungkinan terinfeksi SARS-COV2, sehingga masih beresiko menularkan kepada orang lain.

13. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk operasi militer.

14. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas berada di rumah Terdakwa di Tasikmalaya karena alasan sakit.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan jika tidak masuk kantor kepada pejabat yang berwenang yaitu Waaslat.

16. Bahwa benar alasan Terdakwa mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Paban I/Ren Slatad karena Terdakwa tidak memiliki kemampuan di bidang Renlat, sedangkan kemampuan Terdakwa di bidang Ops dan Teritorial.

17. Bahwa benar di dalam surat tersebut Terdakwa memohon untuk diarahkan menjadi Pamen Sus Kodam III/Slw dengan alasan untuk dekat dengan keluarga karena selama masa dinas Terkdawa meninggalkan keluarga.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi disusun dalam Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di

Hal - 14 - dari 21 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, adapun dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pasal 86 ke-1 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer".

- a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
- b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
- c. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.
- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan sampai dengan saat ini Terdakwa berdinast di Slatad Mabasad menjabat sebagai Paban I.Ren Slatad Mabasad, dan sampai dengan perkara ini Terdakwa berpangkat Kolonel Inf NRP 1192003382170
- 2) Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa dalam Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Wakasad Nomor

Hal - 15 - dari 21 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/268/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, yang membuktikan Terdakwa sampai dengan saat ini masih sebagai prajurit aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (*dolus*) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

c. Bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (*Willens en Wetens*) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

d. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

e. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1) Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2020, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Koptu Gunung Gunawan (Saksi-3) untuk menemui Terdakwa di Majalaya dan

Hal - 16 - dari 21 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa merasa tidak enak badan sehingga pada tanggal 7 Desember 2020 tidak bisa masuk kantor kemudian Terdakwa menitipkan surat kepada Saksi-3 untuk diserahkan kepada Kapokmin Ren I/Slatad yaitu Serka Agus Muhtadin (Saksi-2).

2) Bahwa benar surat yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi-3 kemudian pada tanggal 7 Desember 2020 Saksi-3 serahkan kepada Saks-2, ternyata surat pengunduran diri Terdakwa dari jabatan Paban I/Ren Slatad yang ditujukan kepada Asisten Latihan Kasad kemudian surat pengunduran diri tersebut didisposisi oleh Asisten Slatad kepada Saksi-1 selaku Katuud Slatad Mabasdad adalah "Katuud Acc, koordinasikan dengan Spersad, Lapor perkembangannya, UdI".

3) Bahwa benar alasan Terdakwa tidak masuk dinas karena pada saat itu Terdakwa merasa kurang enak badan, ngilu-ngilu di persendian dan khawatir terkena gejala Covid sehingga Terdakwa tidak masuk dinas agar tidak menularkan Covid kepada orang lain, karena sebelumnya Terdakwa sering kontak langsung dengan saudara/ Kakak Terdakwa yang dinyatakan terkena Covid.

4) Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan jika tidak masuk kantor kepada pejabat yang berwenang yaitu Waaslat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1) Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan, Terdakwa tidak sedang ditugaskan di tempat lain atau melaksanakan tugas operasi.

2) Bahwa benar ketika Terdakwa tidak berada di satuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat ataupun perang akan tetapi dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Hal - 17 - dari 21 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa melakukan ketidakhadiran selama 4 (empat) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih dari satu hari dan kurang dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum:

Bahwa benar berdasarkan Daftar Absensi Pamen Slatad Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 (empat hari) yaitu tanggal 7, 8, 10 dan 11 Desember 2020 adalah waktu lebih dari 1 (satu) hari dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa meskipun semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terpenuhi, namun Majelis Hakim akan mengkaji sampai sejauh mana keterbuktian semua unsur-unsur tersebut dengan pertanggungjawaban pidana yang harus dibebankan atas diri Terdakwa jika dihadapkan dengan perkembangan pembaharuan hukum militer di Indonesia khususnya titik persinggungan antara Hukum Pidana Militer dengan Hukum Disiplin Militer, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *lex posterior derogate legi priori* adalah penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*).
2. Bahwa asas *in dubio pro reo* yang menyatakan pemberian hal ketentuan hukum yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu bebas dari dakwaan atau lepas dari tuntutan. Asas yang sudah sering digunakan Mahkamah Agung diantaranya Putusan Mahkamah Agung No.33 K/MIL/2009.
3. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 8 Huruf b Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang mengatur bahwa tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari merupakan perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya sebagai pelanggaran hukum disiplin militer.
4. Bahwa perbuatan materiil Terdakwa berdasarkan Daftar Absensi Pamen Slatad Terdakwa tidak hadir tanpa ijin selama 4 (empat hari) yaitu tanggal 7, 8, 10 dan 11 Desember 2020.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin selama 4 (empat) hari tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa selaku Prajurit TNI sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan merusak disiplin pada diri Terdakwa dan Satuan.

Hal - 18 - dari 21 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa sesuai Dakwaan Oditur Militer Tinggi namun perbuatan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan penekanan Pimpinan TNI agar setiap prajurit TNI menjaga sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan dan perbuatan tersebut seharusnya tidak Terdakwa lakukan dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai Paban I/Srenlat yang seharusnya ikut membantu dan menegakkan kedisiplinan satuan, namun Terdakwa malah lebih mengutamakan kepentingan pribadi diri Terdakwa meskipun dengan alasan sakit dan mengesampingkan akibat yang akan dihadapinya.
7. Bahwa untuk mencapai sasaran memerangi ketidak-disiplinan prajurit di satuan-satuan diantaranya untuk menciptakan sebagai efek cegah dan efek jera bagi pelaku maka peranan pimpinan/atasan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan tegas dan bermanfaat dalam pembinaan personil di satuannya.
8. Bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan data dan fakta hukum bahwa Terdakwa telah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Anaknya yang menurut Hukum Disiplin Militer tidak mengenal adanya penghukuman 2 (dua) kali dalam satu perbuatan pelanggaran hukum.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sepanjang menyangkut tentang pertanggungjawaban pidana yang harus dibebankan atas diri Terdakwa dan oleh karena itu menolak segala tuntutan dimaksud,

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya sebagai pelanggaran hukum disiplin militer, sehingga Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan demi kepentingan Komando secara menyeluruh maka perkara ini lebih tepat dan bermanfaat apabila diserahkan kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran Hukuman Disiplin Militer.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa lepas dari Tuntutan, dengan ini maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau disiplin militer, maka perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
- a) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bukti Perkara Pidana Militer THTI yang diduga dilakukan oleh Kolonel Inf Asep Nurdin NRP 1920033821270.
 - b) 2 (dua) lembar Absensi hari Senin tanggal 7 s.d. tanggal 8 Desember 2020, keterangan TK.

Hal - 19 - dari 21 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 2 (dua) lembar Absensi hari Kamis tanggal 10 s.d. 11 Desember 2020, keterangan TK.
- d) 5 (dua) lembar Absensi hari Jum'at tanggal 14 s.d.18 Desember 2020, keterangan Sakit.
- e) 3 (tiga) lembar Absensi hari Senin tanggal 21 s.d. tanggal 23 Desember 2020, Keterangan Sakit.
- f) 3 (tiga) lembar Absensi hari Senin tanggal 28 s.d. tanggal 30 Desember 2020, Keterangan Sakit.
- g) 1 (satu) lembar Absensi hari Senin tanggal 4 Januari 2021, Keterangan Sakit.

Bahwa oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan keterbuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana sejak semula merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari Berkas Perkara dan tidak ada terkait dengan perkara yang lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 189 (2) Jo Pasal 189 Ayat (4) Jo Pasal 195 Ayat (1) huruf d UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Asep Nurdin, Kolonel Inf NRP 192003383170 terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer Tinggi namun perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya sebagai pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 8 Huruf b Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan Perkara dikembalikan kepada Paptera untuk diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - a) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bukti Perkara Pidana Militer THTI yang diduga dilakukan oleh Kolonel Inf Asep Nurdin NRP 1920033821270.
 - b) 2 (dua) lembar Absensi hari Senin tanggal 7 s.d. tanggal 8 Desember 2020, keterangan TK.
 - c) 2 (dua) lembar Absensi hari Kamis tanggal 10 s.d. 11 Desember 2020, keterangan TK.
 - d) 5 (dua) lembar Absensi hari Jum'at tanggal 14 s.d.18 Desember 2020, keterangan Sakit.
 - e) 3 (tiga) lembar Absensi hari Senin tanggal 21 s.d. tanggal 23 Desember 2020, Keterangan Sakit.

Hal - 20 - dari 21 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) 3 (tiga) lembar Absensi hari Senin tanggal 28 s.d. tanggal 30 Desember 2020, Kereangan Sakit.

g) 1 (satu) lembar Absensi hari Senin tanggal 4 Januari 2021, Keterangan Sakit. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas perlu ditentukan statusnya maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11940008221167 sebagai Hakim Ketua serta Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 193004110466 dan Kolonel Chk Khairul Rizal S.H. M.Hum. NRP 1930002390165 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Oditur Militer Tinggi Dr. Ali Ridho, S.H. M.H. Kolonel Laut (K) NRP 12997/P dan Panitera Pengganti Slamet Riyadi, S.H., M.Kn Mayor Chk NRP 11060004150780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11940008221167

Hakim Anggota I

Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 193004110466

Hakim Anggota II

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Panitera Pengganti

Slamet Riyadi, S.H., M.Kn
Mayor Chk NRP 11060004150780

Hal - 21 - dari 21 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)